



PUTUSAN
Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HERI YANTONI PAGAN BIN ALI HASAN PAGAN;**
2. Tempat lahir : Klambir;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



dengan tanggal 2 April 2025;

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor.Reg.Perkara: PDM-06/L.1.17/Enz.2/02/2022 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yantoni Pagan Bin Ali Hasan Pagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Heri Yantoni Pagan Bin Ali Hasan Pagan berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas majalah yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat 6.27 (enam koma dua puluh tujuh) gram netto;
- 5 (lima) lembar kertas paper merk wayang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 19 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yantoni Pagan Bin Ali Hasan Pagan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kertas majalah yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat 6.27 (enam koma dua puluh tujuh) gram netto;
 - 5 (lima) lembar kertas piper cap wayang;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 19 Maret 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Elektronik Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan Elektronik untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri takengon tanggal 21 April 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon (*judex factie*) telah salah dalam menerapkan hukum dan memutus terdakwa dengan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera serta dinilai jauh dari nilai keadilan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadinya tindak pidana yang sama, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 19 Maret 2025 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, kecuali mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan barang bukti, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai kata-kata "tersebut di atas"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif dan sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



perbuatannya sebagai perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat atau aparat yang berwenang baik untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanamam, sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan haruslah pula disebutkan secara jelas bahwa barang bukti yang dimusnahkan tersebut setelah dikurangkan dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 19 Maret 2025 yang dimintakan banding harus diubah mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 19 Maret 2025 yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana dan barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Heri Yantoni Pagan Bin Ali Hasan Pagan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kertas majalah yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat 6.27 (enam koma dua puluh tujuh) gram netto setelah dikurangkan dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik;
 - 5 (lima) lembar kertas piper cap wayang;Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Munizal, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dto,

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Dto,

Nurmiati, S.H.

KETUA MAJELIS,

Dto,

Ayumi Susriani, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

Dto,

Munizal, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)